



PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI



PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

DEWAN KOMISARIS
PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI
2018





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.3.1 Dasar Hukum	4
1.3.2 Referensi Hukum	4
II. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN	5
2.1 Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.....	5
2.2 Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan	5
2.2.1 Struktur.....	5
2.2.2 Persyaratan	5
2.3 Masa Jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.....	6
2.4 Hubungan Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan Organ – Organ Pendukung Direksi dan Organ Pendukung Komisaris	6
2.5 Evaluasi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.....	Error! Bookmark not defined.
III. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan	7
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	7
3.2 Kewenangan	8
3.3 Kode Etik.....	8
3.4 Independensi	9
3.5 Pertanggungjawaban.....	9
IV. Rapat, Pelaporan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan	11
4.1 Rapat.....	11
4.2 Pelaporan	12
4.3 Anggaran	12
4.4 Evaluasi Kinerja.....	13
V. PENUTUP.....	15



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan, maka dipandang perlu dibentuknya Komite-Komite Dewan Komisaris yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas. Selain memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Audit, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk komite lainnya yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

Perseroan telah mengadopsi konsep *three lines of defence* dalam sistem pengendalian internal Perseroan, oleh karena itu dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan operasional Perseroan oleh Direksi, maka dipandang perlu dibentuknya suatu komite yang mengawasi fungsi-fungsi pemilik risiko (*owning risks/risk owner*) dan fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*) dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risks*) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*).

Berdasarkan uraian di atas dan Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perseroan (*GCG Code*), Dewan Komisaris membentuk **Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan** untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta melakukan penilaian terhadap kegiatan pengelolaan operasional Perseroan oleh Direksi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibentuknya Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan atas pelaksanaan fungsi-fungsi oleh pemilik risiko (*risk owner*) dan fungsi-fungsi yang menangani risiko (*risks manager*) serta fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen atas fungsi-fungsi tersebut di atas (*risk assurance*);
2. Terlaksananya fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan *Enterprise Risk Management* di level korporat dan unit;
3. Terlaksananya fungsi pengawasan atas pelaksanaan investasi dan pengembangan usaha sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Terlaksananya fungsi pengawasan pelaksanaan aspek kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam manajemen Perseroan.

Keseluruhan pelaksanaan fungsi pengawasan diatas dilakukan dengan independen, objektif dan profesional dan telah dikoordinasikan bersama-sama dengan Direksi dan fungsi-fungsi yang menjalankan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik serta fungsi-fungsi lain di bawah Direksi yang relevan dengan tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Dasar Hukum

Penyusunan Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ini mengacu pada:

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
3. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali (AD Perseroan) berdasar Akta Notaris Elmavirna Calvira Malik, SH, MKn, No 14 tanggal 13 Oktober 2017
4. Keputusan - Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa Bali.

1.3.2 Referensi Hukum

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan perubahannya PER-09/MBU/2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri BUMN Nomor 100 tahun 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-102/ MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-101/ MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
10. GCG Code PT. Pembangkitan Jawa Bali 2018
11. *Board of Commisiner Manual* PT. Pembangkitan Jawa Bali 2018

AP A

II. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

2.1 Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

2.2 Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

2.2.1 Struktur

- a. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris
- b. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Organisasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan terdiri Ketua, Wakil, Sekretaris merangkap anggota dan setidaknya 2 (dua) orang anggota;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Komite dijabat oleh anggota Dewan Komisaris sedangkan anggota lainnya diangkat oleh Dewan Komisaris dan bukan berasal dari karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali;
- e. Dewan Komisaris akan menetapkan susunan kepengurusan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

2.2.2 Persyaratan

- a. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen risiko, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk penyelesaian tugasnya.
- b. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggungjawab Komite sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan harus bersikap Independen dan mampu melaksanakan, tugasnya secara Independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dan pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.
- d. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tidak boleh
 - i. Memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - ii. memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil Perseroan;
 - iii. berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

2.2.3 Masa Jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu waktu;

2.3 Hubungan Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan Organ – Organ Pendukung Direksi dan Organ Pendukung Komisaris

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

1. Berkomunikasi dengan Direksi dan unit kerja di bawah Direksi untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan dokumen/laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite.
2. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite SDM dan Organisasi serta Sekretariat Dewan Komisaris



III. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Komite akan berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat membantu pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

- a. Dewan Komisaris dan organ pendukungnya;
- b. Direksi, termasuk seluruh unit kerja di bawahnya

Semua pihak yang terkait harus mendukung dan bekerja pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam upaya mendukung fungsi tugas dari Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada pelaksanaan operasional Perseroan.

Tugas pokok Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil pemenuhan aspek kepatuhan dan kajian analisa risiko pada:
 - i. Kegiatan Perencanaan Perusahaan;
 - ii. Kegiatan Operasional Perusahaan;
 - iii. Kegiatan Evaluasi atas penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan; dan
 - iv. Kegiatan Evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perseroan.
- b. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas rencana kegiatan investasi dan pengembangan usaha Perseroan yang masuk dalam batas wewenang Dewan Komisaris sesuai ketentuan; dan
- c. Memantau dan menilai bahwa semua kegiatan Perseroan yang ada didalam RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan ERM dan pemenuhan aspek kepatuhan terhadap berbagai risiko Perusahaan.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran, nasihat dan pengawasan kepada Direksi/Manajemen Eksekutif mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektifitas proses manajemen risiko,
 - i. Memantau dan menilai bahwa semua kegiatan Perusahaan yang termuat dalam RJPP dan RKAP telah menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) terhadap berbagai risiko Perusahaan.
 - ii. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian risiko dalam kegiatan Perencanaan, Operasional dan Investasi Perusahaan
 - iii. Menilai bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang tercermin antara lain adanya pemisahan fungsi antara pihak yang menangani
 - iv. Manajemen Risiko, yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan bidang pelaksana tugas.



- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran, nasihat dan pengawasan kepada Direksi/Manajemen Eksekutif mengenai implementasi aspek kepatuhan (*compliance*)
 - i. Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan prinsip - prinsip tata kelola Perseroan.
 - ii. Memberikan pendapat profesional dan saran yang bersifat independen kepada Dewan Komisaris terhadap hal - hal yang terkait dengan pelaksanaan kepatuhan.
 - iii. Membina dan mengkoordinir penerapan aspek kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dilingkungan internal Dewan Komisaris.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. terkait aspek kepatuhan dan manajemen risiko;
- g. Melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan apakah pengendalian risiko dan penerapan aspek kepatuhan telah dilaksanakan tepat dan efektif;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite.

3.2 Kewenangan

Didalam melaksanakan tugasnya KMRK bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur didalam Piagam ini.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan berwenang untuk:

- a. Memperoleh semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan kajian risiko serta rencana kegiatan investasi Perusahaan;
- b. Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko melalui jalur *reporting line* dengan pihak yang menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perseroan;
- c. Memberikan masukan dan saran sesuai dengan hasil kajian risiko dan pemenuhan aspek kepatuhan; dan
- d. Mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Tenaga Ahli/ Konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite.

3.3 Kode Etik

Anggota Komite Manajemen dan Kepatuhan harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Memahami prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*, memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta berpengalaman di bidang Operasi, Keuangan, Hukum, Pengadaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu;

Handwritten initials

- b. Bersikap independent (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta memiliki komitmen terhadap tugasnya;
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas;
- d. Tidak menggunakan informasi yang diketahui dan berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi;
- e. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dan pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- f. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

3.4 Independensi

- a. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tidak diperkenankan mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan;
- b. Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari satu pada komite lain;
- c. Anggota Komite yang berasal dan Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - i. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - ii. Memenuhi kriteria independensi;
 - iii. Mampu menjaga rahasia Perseroan;
 - iv. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - v. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- d. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat enam bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak - pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

3.5 Pertanggungjawaban

- a. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan - laporan sebagai berikut:



- i. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite;
- ii. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite;
- iii. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
- iv. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

IV. Rapat, Pelaporan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

4.1 Rapat

1. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri setidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota;
3. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite, apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Komite yang lain.
5. Selain Rapat Komite juga dilakukan Rapat Khusus Komite untuk membahas tindak lanjut rapat pleno dan/atau membahas data dan informasi yang berhubungan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, dengan memperhatikan hal - hal berikut:
 - a. Rapat Khusus Komite dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rapat Khusus Komite wajib dihadiri oleh semua Anggota Komite Manajemen Risiko dan kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Rapat Khusus Komite dipimpin oleh anggota Komite Manajemen Risiko yang paling senior;
 - d. Sesuai kebutuhan, dalam Rapat Khusus dapat mengundang pihak Manajemen untuk memberikan klarifikasi dan presentasi data & informasi yang diperlukan Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat. dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan tempat atau lain di wilayah RI yang disepakati;
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Untuk Risalah Rapat Khusus Komite, selain ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir dalam rapat, juga diketahui oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Komite;
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas - luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
9. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian Risalah Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Komite.

1 SP

Jika sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari setelah rapat, tidak ada usulan perubahan, maka Risalah Rapat dianggap disetujui oleh seluruh anggota Komite;

10. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite;
12. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu - isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*);
13. Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

4.2 Pelaporan

1. Komite harus membuat laporan kepada Dekom mengenai:
 - a. Rencana Kerja Komite setahun sekali paling lambat akhir Januari.
 - b. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan realisasi Rencana Kerja Komite setahun dua kali (Juni dan Desember) paling lambat dua bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Komite harus melaporkan pokok-pokok keputusan rapat kepada Dekom.
3. Pada akhir tahun buku, Komite wajib menyusun Laporan Tahunan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dan:
 - a. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite.
 - c. Jumlah rapat Komite tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite.
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan.

4.3 Anggaran

1. Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan wajib menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang meliputi anggaran untuk honorarium, biaya perjalanan bisnis, biaya diklat/mengikuti seminar/workshop, biaya jasa konsultan dan biaya lain-lain yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
2. Anggaran Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diajukan kepada Dewan Komisaris dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
3. Anggaran Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP Perseroan dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen;

AP

4.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk tahun berikutnya dengan menggunakan indikator berikut:

1. Indikator Umum

Indikator yang digunakan setidaknya adalah:

- a. Kehadiran dalam rapat Komite.
- b. Penguasaan materi yang dibahas.
- c. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite.
- d. Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
- e. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat - rapat.
- f. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.
- g. Secara efektif menganalisa dan menanyakan hal - hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh.
- h. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area - area yang penting dan memerlukan perhatian.
- i. Secara efektif mampu bekerjasama dengan rekan sekerja di Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung dengan Komite dimana yang bersangkutan sebagai anggota.
- j. Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
- k. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.
- l. Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
- m. Kemampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

2. Indikator Khusus

Adapun indikator khusus setidaknya adalah:

- a. Kualitas dan review yang dilakukan dan rekomendasi yang diberikan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan manajemen
- b. Pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit - unit kerja manajemen terkait, dan pelaksanaan rekomendasi Komite Manajemen Risiko.

- c. Kontribusi dalam melakukan evaluasi dan analisis atas usulan RKAP, RJPP dan investasi yang diajukan oleh Direksi.
- d. Kontribusi dalam mengkaji fungsi implementasi, dan pengawasan tingkat efektivitas masing - masing komponen ERM di dalam Perseroan.
- e. Pemantauan terhadap implementasi kepatuhan oleh manajemen.

128

V. PENUTUP

Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja bagi Komite dan untuk diketahui oleh Direksi sebagai acuan hubungan kerja antara Komite dengan Direksi dan jajarannya

Piagam diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.

Disahkan : Jakarta, Desember 2018

**DEWAN KOMISARIS
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI**

KOMISARIS UTAMA

SRIYONO D SISWOYO

**KETUA KOMITE MANAJEMEN
RISIKO DAN KEPATUHAN**



BENNY MM MARBUN